

Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 3 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan

Husni¹, Andi Tenri², Rahmawati³

Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

husnikeps25@gmail.com

Abstrak: Keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam penggunaan aplikasi ARKAS, dan kurangnya sosialisasi serta bimbingan terkait aplikasi ARKAS menjadi faktor penghambat kelancaran pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa, yang berdampak pada kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan program dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, termasuk proses pengelolaan dan pelaksanaannya di lapangan. (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta yang menghambat pelaksanaan program dana BOS. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan yang sudah ditentukan (*purposive sampling*), sedangkan teknik analisis data melalui reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa tantangan. Pada aspek komunikasi, terjalin komunikasi yang efektif antara Dinas Pendidikan, Manajer BOS, dan pihak sekolah. Di sisi sumber daya, ada staf yang kompeten dalam mengelola dana BOS, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam hal keterampilan penggunaan aplikasi ARKAS. Pada aspek struktur birokrasi, pengelolaan dana BOS mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa, yaitu faktor pendukung seperti komunikasi yang baik dan sumber daya yang memadai, serta faktor penghambat seperti kesulitan penggunaan aplikasi ARKAS dan kurangnya pelatihan. Meskipun terdapat beberapa kendala, secara keseluruhan implementasi dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Abstract : *The limitations of human resources, difficulties in using the ARKAS application, and lack of socialization and guidance related to the application are factors that hinder the smooth management of BOS funds at SMP Negeri 3 Sampolawa, impacting policy implementation. This study aims to (1) identify how the BOS fund program is implemented at SMP Negeri 3 Sampolawa in South Buton Regency, including management and field execution processes, and (2) identify factors that support and hinder the BOS program's implementation. The research employs a descriptive qualitative approach, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques with purposively selected informants. Data analysis techniques include data reduction, data display, and conclusion/verification. Based on the analysis results, the implementation of BOS funds at SMP Negeri 3 Sampolawa has been running well, despite some challenges. Effective communication exists between the Department of Education, BOS Manager, and school officials. In terms of resources, there are competent staff members managing BOS funds, although skill limitations remain in using the ARKAS application. Regarding bureaucratic structure, BOS fund management adheres to established technical guidelines. Two main factors influence the BOS fund implementation at SMP Negeri 3 Sampolawa: supporting factors, such as effective communication and adequate resources, and hindering factors, such*

as difficulties in using the ARKAS application and lack of training. Despite these obstacles, the overall implementation of BOS funds at SMP Negeri 3 Sampolawa can be considered successful. Keywords : Implementation, Policy, School Operational Assistance Funds (BOS)

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan unsur fundamental yang berkaitan dengan mutu sumber daya manusia suatu bangsa (Pratiwi et al., 2020). Berbicara mengenai pendidikan tidak lepas dari salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Hermanto, 2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut untuk mengembangkan potensi yang optimal, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Wartoyo, 2016).

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa, memberdayakan semua warga negara agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah (Hakim, 2016). Langkah-langkah kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut, tertuang dalam tiga pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu: (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu relevansi dan daya saing pendidikan; (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan (Renstra Kemendikbud, 2011)

Faktor utama yang mempengaruhi pencapaian visi pendidikan nasional adalah sumber daya manusia (Tahir, 2017). Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. (Depdiknas, 2015). Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak lepas dari pembiayaan proses pendidikan. Sejak tahun 2005, proses pendidikan dibiayai oleh negara melalui APBN yang lebih dikenal dengan istilah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah. Program BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Wahyudi, 2021).

Sumber pendanaan program BOS Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dana BOS masuk kedalam kategori sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah, maka dari itu segala ketentuan yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh melanggar aturan yang telah ditentukan. Dasar pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOS).

Keberadaan dana BOS dengan harapan untuk memberikan fasilitas terbaik kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan minimal pendidikan dasar sembilan tahun bagi yang kurang mampu (Agustina, 2008). Sekolah seharusnya memfasilitasinya sebab pendidikan menunjang keterampilan yang dimiliki serta mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa (Amaliyah & Rahmat, 2021). Dalam pelaksanaannya di lapangan, program BOS

tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan (Sanjaya & Siroji, 2024). Beberapa persoalan muncul, misalnya terkait dengan fasilitas bangunan yang digunakan dalam proses pembelajaran disekolah masih banyak yang kurang layak pakai masih belum menjadi perhatian pemerintah (Sianipar & Maulia, 2023). Jika sarana prasarana sekolah sangat sederhana apalah arti dari sekolah gratis, ketidak profesionalan dari tenaga pendidik serta rendahnya mutu pendidikan.

Terkait penyelenggaraan Dana BOS, terdapat beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Gusprianti dkk (2023) meneliti Implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri 026791 Binjai Timur Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur telah dilaksanakan sesuai dengan standar pembiayaan pendidikan dan petunjuk teknis (juknis) BOS. Perencanaan anggaran tercantum dalam RKAS yang disinkronkan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan anggaran dilakukan sesuai juknis, serta penggunaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran juga dilakukan sesuai standar oleh pihak terkait, seperti inspektorat dan BPK.

Penelitian yang dilakukan oleh Andre Prasetyo Widodo dkk (2020) meneliti implementasi kebijakan dana BOS di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekolah belum transparan dalam melaporkan penggunaan dana BOS kepada masyarakat maupun orang tua atau wali siswa, sehingga menimbulkan problematika dan memicu timbulnya rasa curiga terkait pengelolaan dana BOS.

Juga penelitian oleh Nurtje Irine Djoys Guyen (2014) menganalisis implementasi kebijakan penyaluran dana BOS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana BOS telah dilakukan sesuai aturan pemerintah pusat dan langsung dikirim ke rekening sekolah. Namun, aturan tersebut masih berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kesuksesan implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, sumber daya aparatur, disposisi aparatur, serta struktur birokrasi yang efektif di tingkat pemerintah daerah (Ningsih & Yuliani, 2017).

Penelitian lain yang cukup relevan dengan topik penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rezkianyasa Ilham dkk (2022) meneliti Implementasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN 126 Kota Pekanbaru dan menemukan bahwa pada aspek komunikasi, terjalin komunikasi efektif antara pemangku kepentingan dan sasaran kebijakan, untuk aspek sumber daya, tersedianya staff yang berkompeten dalam mengelola BOS, pada aspek struktur birokrasi, pengelola BOS menunjukkan bahwa dalam penggunaan anggaran mengacu dan berpedoman pada petunjuk teknis BOS. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS tahun 2020 di SD Negeri 126 Pekanbaru yakni faktor pendukung yang terdiri dari SOP, komunikasi, disposisi dan sumber daya sedangkan faktor penghambat terdiri dari struktur birokrasi, wewenang dan LSM.

Dalam pelaksanaannya penggunaan dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa berdasarkan empat acuan yaitu *efisien* maksudnya dana BOS yang diterima dipergunakan dengan baik, *efektifitas* maksudnya evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya, *transparansi* maksudnya adanya keterbukaan atas dana yang telah diterima oleh sekolah, dan *akuntabilitas* maksudnya dana dipergunakan secara moral dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Undang-undang yang berlaku. SMP Negeri 3 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS cukup baik karena telah melakukan renovasi di beberapa ruang belajar sehingga suasana siswa nyaman dalam proses pembelajaran namun masih terdapat beberapa kendala, hasil studi pendahuluan berupa wawancara singkat bersama kepala

sekolah, bendahara dan guru di SMPN 3 Sampolawa, dalam pelaksanaannya ditemukan fakta-fakta empiris yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Sekolah tidak memiliki tenaga administrasi sehingga pengelolaan dana BOS harus dilakukan oleh guru mata pelajaran, yang rata-rata tidak memiliki pengetahuan mengenai akuntansi ataupun perpajakan secara spesifik sehingga mengalami kesulitan saat pengelolaan dana BOS, terlebih lagi pada saat ini system penganggaran dana BOS melalui Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS). Dalam aplikasi tersebut sudah disediakan poin-poin penganggaran dana BOS sehingga dapat memudahkan bendahara dalam pengerjaan, tapi kenyataannya bendahara SMP Negeri 3 Sampolawa masih sering menemui kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sosialisasi dan bimbingan tentang aplikasi ARKAS.

Berdasarkan permasalahan di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Tujuan penelitian ini adalah a) untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa; b) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dikarenakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang pelaksanaannya terjadi secara alamiah, apa adanya dan dalam kondisi normal tidak ada yang dimanipulasi serta penekanan pada deskripsi yang alami (Arikunto, 2016).

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan suatu penelitian, atau dimana berlangsungnya penelitian dilakukan. Penulis mengadakan penelitian di SMP Negeri 3 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan jangka waktu selama 3 bulan terhitung sejak awal bulan Mei hingga akhir bulan Juli 2024. Sementara informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil dari data lapangan dengan cara wawancara kepada informan seperti Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru dan Komite Sekolah, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari jurnal, dokumen arsip dari pihak sekolah berupa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan dokumen juknis BOS Tahun 2023.

Adapun analisis data yang digunakan pada data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2018 : 137) adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2011: 90), dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa, terdapat empat variabel utama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut mencakup faktor-faktor yang saling berkaitan, yang mencakup bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dilaksanakan di tingkat lapangan, serta bagaimana setiap pihak terkait menjalankan perannya secara efektif. Adapun variabel-variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Penyaluran komunikasi yang efektif menjadi indikator utama keberhasilan dalam implementasi kebijakan (Sutmasa, 2021). Untuk mengukur keberhasilan komunikasi,

Edwards III (dalam Subarsono, 2011: 90) mengemukakan beberapa variabel, yaitu: Transmission (adanya transmisi kebijakan dari Dinas Pendidikan mengenai pengelolaan dana BOS untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah) (Putriyani et al., 2018), Clarity/Kejelasan (kejelasan dalam penyampaian informasi mengenai tujuan dan sasaran dana BOS dari pihak sekolah kepada masyarakat) (Hidayat et al., 2019), dan Consistency/Konsistensi (konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS) (Sania et al., 2024). Dari aspek transmisi, yang berkaitan dengan distribusi penyampaian informasi, pihak stakeholders (Dinas Pendidikan) menyebarkan surat edaran mengenai pemberian dana BOS kepada seluruh sekolah di Kabupaten Buton Selatan melalui Manajer BOS Kabupaten.

Proses komunikasi antara Manajer BOS Kabupaten dan sekolah-sekolah dilakukan melalui rapat evaluasi mengenai sosialisasi pemberian dana BOS yang masuk ke rekening sekolah. Selanjutnya, penyampaian informasi di SMP Negeri 3 Sampolawa dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan mengadakan rapat evaluasi sosialisasi mengenai dana BOS yang diterima oleh sekolah, sesuai dengan RKAS yang telah disusun bersama oleh komite, bendahara, dan guru berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan sekolah. Untuk memastikan kejelasan informasi, setiap kali dana BOS diterima, pihak sekolah mengadakan rapat evaluasi sosialisasi bersama guru dan wali murid (Saifrizal & Yusuf, 2023). Namun, dalam rapat tersebut, kurangnya kejelasan informasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa menyebabkan rendahnya antusiasme orang tua terhadap kegiatan tersebut. Meskipun demikian, dalam hal konsistensi penyampaian informasi dari dinas pendidikan ke sekolah, terutama di SMP Negeri 3 Sampolawa, sudah cukup efektif. Hal ini memberikan informasi tambahan kepada pihak sekolah dalam proses pencairan dana BOS yang dilaksanakan secara rutin setiap enam bulan sekali.

b. Sumber Daya

Edward III menyatakan bahwa terdapat tiga jenis sumber daya yang berperan dalam mendukung efisiensi kebijakan, yaitu sumber daya manusia, informasi, fasilitas, dan kewenangan (Laili, 2016). Dalam hal sumber daya manusia, struktur pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa terdiri dari tim manajemen BOS yang melibatkan beberapa pihak. Komite Sekolah berperan sebagai pengawas sekolah, Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan dana BOS, Bendahara Sekolah berfungsi sebagai koordinator tim BOS, serta perwakilan guru turut serta sebagai anggota tim BOS.

Dalam hal sumber daya informasi, praktik penyampaian informasi di SMP Negeri 3 Sampolawa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi langsung yang diselenggarakan oleh pihak dinas pendidikan atau manajer BOS Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan sosialisasi ini biasanya dilaksanakan di balai pertemuan atau kantor dinas pendidikan Kabupaten Buton Selatan. Selanjutnya, dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa, alokasi dana dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2023. Secara keseluruhan, 85% dari total dana BOS dialokasikan untuk kebutuhan sekolah, seperti sarana dan prasarana pendidikan, sementara 15% sisanya digunakan untuk pembiayaan gaji honorer setiap bulannya.

c. Disposisi

Disposisi, menurut Edward III, dapat diartikan sebagai sikap atau pandangan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Haris, 2017). Dalam konteks pengelolaan dana BOS, disposisi ini tercermin dalam sikap Kepala Sekolah sebagai pelaksana utama kebijakan di tingkat sekolah. Kepala Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang sasaran-sasaran kebijakan dana BOS, serta bagaimana kebijakan tersebut seharusnya diterapkan di SMP Negeri 3 Sampolawa. Penjelasan ini perlu disesuaikan dengan pedoman yang tertuang dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis

pengelolaan dana BOS 2023, yang memberikan arah dan aturan yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut (Makhfud & Ema, 2024).

Sikap kepala sekolah dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dana BOS. Sebagai pemimpin sekolah, Kepala Sekolah harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dana BOS, serta mampu mengkomunikasikan informasi tersebut dengan baik kepada seluruh pihak terkait, termasuk guru, staf, dan orang tua siswa. Kepala Sekolah juga harus memastikan bahwa dana BOS digunakan secara tepat dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada, agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan melalui dana BOS dapat tercapai. Dalam menjalankan tugas ini, Kepala Sekolah diharapkan memiliki sikap yang proaktif, bertanggung jawab, dan transparan, guna menciptakan iklim yang mendukung kelancaran proses pendidikan di sekolah.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2011:90), struktur organisasi memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan (Kasransyah, 2021). Struktur organisasi ini mencakup dua aspek utama, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, yang dalam implementasi kebijakan biasanya dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang merujuk pada aturan dalam Juknis BOS 2023 ini menjadi pedoman bagi setiap pelaksana untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi dapat melemahkan pengawasan serta menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang akhirnya mengurangi fleksibilitas aktivitas organisasi.

Peningkatan Pengembangan Kualitas Pendidikan di SMP Negeri 3 Sampolawa Melalui Dana BOS


Peningkatan Pengembangan Kualitas Pendidikan di SMP Negeri 3 Sampolawa melalui Dana BOS membawa dampak positif pada input, proses, dan output yang sangat penting bagi kelangsungan pengembangan pendidikan di sekolah tersebut. Input yang dimaksud menunjukkan bahwa dengan adanya dana BOS Reguler 2023 yang dialokasikan sebesar Rp. 135.057.000 oleh pemerintah, SMP Negeri 3 Sampolawa mengalami berbagai kemajuan dalam pengembangan sekolah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum menerima dana BOS, akses belajar siswa di SMP Negeri 3 Sampolawa masih sangat terbatas karena rendahnya ketersediaan buku dan kualitas guru, yang mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Dengan demikian, keberadaan dana BOS dapat meningkatkan aksesibilitas dalam memperbaiki mutu pendidikan bagi peserta didik (Perdana, 2021). Proses yang dijelaskan melalui input ini menunjukkan bahwa sekolah memanfaatkan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional kegiatan pendidikan di sekolah, yang mencakup komponen-komponen berikut:

- 1) Penerimaan peserta didik baru yang dialokasikan dana BOS sebesar RP. 3.315.000
- 2) Pengembangan perpustakaan meliputi pengadaan buku pegangan atau buku teks utama guru, pengadaan buku pelajaran pokok atau buku teks utama peserta didik yang dialokasikan dalam dana BOS sebesar RP.16.422.000
- 3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dialokasikan dalam dana BOS sebesar RP. 26.295.000
- 4) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi belanja alat/bahan

untuk kegiatan kantor, bahan cetak dan penggandaan yang dilokasikan dalam dana BOS sebesar Rp.15.521.000

- 5) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah yaitu meliputi pengadaan alat tulis kantor dialokasikan sebesar Rp. 18.186.000
- 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan yaitu dengan melakukan diklat atau MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sebesar Rp. 2.605.000
- 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembayaran rek listrik, langganan internet yang dialokasikan oleh dana BOS sebesar RP. 3.630.000.
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah meliputi alat peraga/praktik sekolah yang dialokasikan dana BOS sebesar Rp. 27.753.000
- 9) Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau pembayaran honor guru sebanyak 10 guru honorer yang dialokasikan dana BOS sebesar 21.330.000



Grafik 1. Persentase Realisasi penggunaan anggaran Dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa

Penjelasan dari grafik 1 : Komponen-komponen ini menunjukkan bahwa alokasi Dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa telah disusun secara terstruktur dan diarahkan pada prioritas utama pendidikan sekolah, dengan tujuan mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar serta fasilitas pendukungnya. Setiap alokasi dana mencerminkan kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk mencapai standar kualitas pendidikan yang lebih baik. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, dengan alokasi terbesar, yaitu 20.54%, anggaran ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menyediakan fasilitas fisik yang memadai. Pemeliharaan sarana sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, seperti perbaikan ruang kelas, pemeliharaan alat peraga, dan fasilitas kebersihan. Fasilitas yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi siswa dalam belajar (Widyastuti & Widodo, 2018). Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, alokasi sebesar 19.47% memperlihatkan upaya untuk memberikan pengalaman belajar yang beragam, tidak hanya dalam kegiatan akademik, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ini penting dalam mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan kepercayaan diri siswa, yang mendukung pengembangan karakter dan minat bakat mereka (Lardika et al., 2023). Pembayaran honor Guru Honorer, anggaran 15.79% menunjukkan perhatian terhadap tenaga pendidik yang berperan langsung dalam proses pengajaran.

Dengan memberikan honor bagi guru honorer, sekolah tidak hanya meningkatkan motivasi kerja, tetapi juga menjaga keberlanjutan tenaga pengajar yang kompeten (Carolina et al., 2024). Hal ini sangat penting, terutama di daerah yang mungkin memiliki keterbatasan jumlah guru tetap. Pengembangan Perpustakaan, penggunaan dana sebesar 12.16% pada perpustakaan menggambarkan upaya untuk memperkaya sumber belajar. Perpustakaan adalah pusat sumber belajar yang mendukung literasi siswa dan menyediakan akses ke buku-buku pegangan serta bahan ajar lainnya yang relevan dengan kurikulum (Puspitadewi & Irawan, 2023). Ini juga memungkinkan siswa belajar mandiri, mendukung kemampuan literasi dan berpikir kritis. Administrasi Kegiatan Sekolah, alokasi 13.48% untuk administrasi membantu memastikan bahwa aspek-aspek operasional berjalan lancar, termasuk pengadaan alat kebersihan dan perlengkapan administrasi. Pengelolaan administrasi yang baik mendukung keteraturan dalam kegiatan sekolah, sehingga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik (Nurdin, 2011). Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran, dengan 11.49% dana dialokasikan untuk asesmen, sekolah memastikan adanya proses evaluasi belajar yang terukur dan konsisten, seperti ulangan, ujian tengah semester, dan kenaikan kelas. Ini penting untuk memantau perkembangan akademis siswa, mengidentifikasi kebutuhan tambahan dalam pembelajaran, serta menghasilkan lulusan yang siap bersaing (Mareta et al., 2021). Pembiayaan Daya dan Jasa, sebanyak 2.69% dana dialokasikan untuk biaya operasional, seperti listrik dan internet. Koneksi internet memungkinkan sekolah mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi, yang penting untuk peningkatan literasi digital siswa dan tenaga pendidik (Syifa et al., 2024). Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, alokasi sebesar 1.93% memungkinkan guru mengikuti pelatihan dan kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Pelatihan ini penting agar guru tetap up-to-date dengan metode pengajaran yang efektif dan perkembangan kurikulum (Disas, 2017). Penerimaan Peserta Didik Baru, dana sebesar 2.45% digunakan untuk mendukung kegiatan penerimaan siswa baru, yang penting bagi persiapan administrasi dan perencanaan anggaran tahunan yang lebih terarah.

Secara keseluruhan, alokasi dana ini menunjukkan fokus pada penguatan sarana fisik, penyediaan kegiatan belajar yang efektif, serta penghargaan bagi tenaga pendidik (Harahap et al., 2017). Struktur pembiayaan ini mencerminkan upaya sekolah dalam memenuhi standar pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga mendukung tujuan utama Dana BOS untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh siswa.

Sedangkan output yang di hasilkan ialah aktivitas pengelolaan proses pendidikan dapat tersusun dengan sistematis dalam rangka mengoptimalkan semua potensi siswa. Sehingga memberikan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan bagi siswa pada proses belajar mengajar. Dengan adanya kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, seperti mengadakan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas untuk mengukur potensi siswa selama proses pembelajaran berlangsung sehingga dapat menghasilkan mutu lulusan yang dapat berdaya saing tinggi (Harliansyah, 2022).

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Sampolawa

Faktor pendukung Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Sampolawa yaitu:

- 1) Perencanaan, pengelolaan, pelaporan penggunaan dana BOS. adanya panduan dari pemerintah melalui sosialisasi dan juknis BOS, pengelolaan dana di SMP Negeri 3 Sampolawa menjadi lebih sistematis dan terstruktur.

- 2) Adanya Kebijakan ARKAS (Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) melalui surat edaran bersama Kemendagri No. 907-6479-SJ dan Kemendikbudristek No. 7 tahun 2021 tentang penginputan data melalui sistem ARKAS mempermudah sekolah dalam menyusun RKAS dan melaporkan penggunaan dana BOS secara otomatis melalui ARKAS.
- 3) Terdapat kerjasama yang solid antara pengelola dana BOS, guru serta komite sekolah yang mendukung keberhasilan program ini.

Sedangkan faktor penghambat Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Sampolawa yaitu:

- 1) Penyampaian informasi kepada masyarakat yang kurang efektif disebabkan pelaksanaan evaluasi sosialisasi terkait pemberian dana BOS dilakukan secara satu arah, sehingga orang tua siswa kurang antusias mengikuti rapat tersebut.
- 2) Kekurangan sumber daya manusia dan tumpang tindihnya pembagian tugas serta fungsi staf pelaksana dalam pengelolaan dana BOS menyebabkan ketidakmerataan dalam pelaporan dan pembukuan dana. Beberapa staf pelaksana menghadapi kesulitan akibat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan keahlian di bidang akuntansi. Hal ini berdampak pada keterlambatan pencairan dana, terutama ketika penyusunan RKAS mengalami kelebihan dana yang dibutuhkan. Selain itu, informasi mengenai kebijakan pengelolaan dana BOS yang diterima pihak sekolah belum sepenuhnya terbuka kepada orang tua siswa. Peran komite sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat juga belum efektif, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan sekolah. Fasilitas pendukung dana BOS pun masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan, terutama dalam hal fasilitas IT, di mana kebutuhan pendidikan di SMP Negeri 3 Sampolawa terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, sumber informasi sekolah masih terbatas.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan program dana BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Implementasi dana BOS dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, mencakup alokasi dana untuk peningkatan fasilitas pendidikan, perpustakaan, kegiatan belajar, dan honor guru. Komunikasi yang terjalin antara Dinas Pendidikan, Manajer BOS, dan pihak sekolah mendukung kelancaran pelaksanaan program BOS. Namun, keterbatasan kompetensi staf, terutama dalam penggunaan aplikasi ARKAS untuk pengelolaan anggaran, masih menjadi kendala. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 3 Sampolawa. Faktor pendukung meliputi adanya panduan juknis BOS 2023, penggunaan aplikasi ARKAS untuk perencanaan dan pelaporan anggaran, serta kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan komite. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keterampilan akuntansi di kalangan pengelola dana, dan rendahnya keterlibatan masyarakat melalui komite sekolah yang berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan. Optimalisasi pelatihan dan peningkatan keterlibatan komite sekolah diperlukan untuk mendukung implementasi program BOS yang lebih baik ke depan.

Daftar Pustaka

Agustina, D. F. (2008). *Peranan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di MTs Negeri Mojokerto dan MTs*

- Miftahul Ulum Ngoro Jombang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Amaliyah, A., & Rahmat, A. (2021). Pengembangan Potensi Diri Peserta Didik Melalui Proses Pendidikan. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 5(1), 28-45.
- Carolina, C. Y., Supriyadi, S., & Susianto, S. (2024). Tinjauan Yuridis Status Hukum Tenaga Guru Honorer Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(4), 327-334.
- Chan, F., Kurniawan, A. R., Melinda, L. G., Priantini, R., Zubaedah, Z., Suharti, S. R., & Disas, E. P. (2017). Analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2).
- Khodijah, S. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin Pada Peserta Didik Di Sd Negeri 187/1 Teratai. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 4(2), 137-145.
- Fitrianti, L. (2023). Analisis Manajemen Keuangan Pendidikan Sekolah Negeri Dan Swasta. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 18(2), 1034-1050.
- Gusprianti, T. W., Hidayat, L., & Aktar, S. (2023). Implementasi Program Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2369-2382.
- Guyen, N. I. D. (2014). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru* (Doctoral dissertation, Universitas Terbuka).
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Harahap, M. H., Hasibuan, N. I., Nugrahaningsih, R. H. D., & Aziz, A. C. K. (2017). Pengembangan Program Literasi Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 5(2), 115-128.
- Haris, R. A. (2017). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Sumenep. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 102-111.
- Harliansyah, H. (2022). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Kurikulum yang Efektif Bagi Sekolah Menengah Atas di Kota Samarinda. *Communio: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 112-119.
- Hermanto, B. (2020). Perekayasaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Foundasia*, 11(2).
- Hidayat, R., Burhan, M. R., & Maâ, A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 93-107.
- Ilham, R., Mujtahid, I. M., & Rosita, T. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 126 Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Publipreneur*, 10(1), 14-27.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi*.
- Kasransyah, F. R. (2021). Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi Terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar. *Kindai*, 17(3), 362-372.
- Laili, I. (2016). Manajemen sumber daya manusia.

- Lardika, R. A., Suherman, A., Sutresna, N., Yudianta, Y., & Ray, H. R. D. (2023). Sustainable Development of Character Education in Physical Education: Bibliometric Analysis Using VOSviewer. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8), e1432-e1432.
- Makhfud, A., & Ema, Y. P. (2024). Efektivitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 44-63.
- Mareta, B., Amara, D., Mayang, D., Arya, E., & Eva, N. (2021, June). Pengaruh asesmen portofolio terhadap peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa. In *Seminar Nasional Psikologi dan Ilmu Humaniora (SENAPIH)* (Vol. 1, No. 1, pp. 86-96).
- Navisya, D. (2024). *Analisis Pengaturan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Navisya, D. (2024). *Analisis Pengaturan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Ningsih, S., & Yuliani, F. (2017). *Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Nurdin, N. (2011). Manajemen sekolah efektif dan unggul. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(1).
- Perdana, N. S. (2021). Implementasi Model Kepemimpinan Situasional: Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan. *Dharmas Education Journal (DE Journal)*, 2(2), 337-348.
- Pratiwi, T. M., Prestiadi, D., & Imron, A. (2020). Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dalam Kebijakan Pendidikan Sebagai Strategi Indonesia Emas 2045.
- Puspitadewi, G. C., & Irawan, F. S. (2023). Strategi Perpustakaan Sekolah SMK Negeri 4 Malang Dalam Menyediakan Sumber Informasi Untuk Siswa. *JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN (JIPER)*, 5(2).
- Putriyani, N., Nugroho, K. S., & Riswanda, R. (2018). *Implementasi program bantuan operasional sekolah tahun 2016 pada jenjang pendidikan sekolah dasar di upt dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan karangtanjung kabupaten pandeglang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Saifrizal, M., & Yusuf, Y. (2023). Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 1039-1047.
- Sania, G., Zufria, I., & Fakhriza, M. (2024). Penerapan Metode AHP dan SAW Pada Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Pengalokasian Dana BOS. *Journal of Information Technology*, 4(1), 117-125.
- Sanjaya, C. R., & Sirozi, M. (2024). Intervensi Politik Pemerintah Pusat Dalam Pendanaan Sekolah. *Jurnal Kreativitas Pendidikan Modern*, 6(3).
- Sianipar, F. P., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan: Pemerataan dan Perluasan Akses (Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak). *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris*, 3(1), 191-198.
- Sholihah, Q. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Universitas Brawijaya Press.
- Solichin, M. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi. *Religi: Jurnal*

- Studi Islam*, 6(2), 148-178.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Syifa, S. N., Az-Zahra, A. M., & Rachman, I. F. (2024). Analisis infrastruktur teknologi, pelatihan pengajar dan tantangan dalam implementasi model pembelajaran literasi digital untuk mendukung SDGs 2030. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 2(2), 212-224.
- Tahir, W. (2017). Pengembangan manajemen sumber daya manusia terhadap peningkatan mutu pendidikan. *Inspiratif Pendidikan*, 6(1), 1-14.
- Umroh, A., & Endahsari, S. (2018). Sumber Daya Dalam Mengimplementasi Program Adiwiyara di SMK Negeri 1 Ngasem. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 3(1), 49-55.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://www.dpr.go.id/dokumen/pansus-undang-undang-dasar-19451421724948.pdf>.
- Wahyudi, S. (2021). Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun di MTS NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 32-52.
- Wartoyo, F. X. (2016). Tanggung jawab hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. *Yustisia*, 5(1), 216-230.
- Widodo, A. P. (2020). Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. *Socia: Jurnal Ilmu ilmu Sosial*, 17(2), 89-108.
- Widyastuti, E., & Widodo, S. A. (2018). Hubungan Antara Minat Belajar Matematika Keaktifan Siswa Dan Fasilitas Belajar Disekolah Dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X Smk Se-Kecamatan Umbulharjo.